



PUTUSAN
Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, umur 52 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili kuasanya **I NYOMAN NIKA, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 27 April 2015 dan telah terdaftar pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 128/SK. TK I /2015/PN.SGR, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, umur 52 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2015 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Juli 2013 di Kabupaten Buleleng;
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangatlah harmonis dan bahagai layaknya pasangan suami istri sebagaimana mestinya ;
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan \pm 1 (satu) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi secara baik-baik akan tetapi menjadi besar oleh karena Tergugat tidak bisa menahan diri ;
- 5 Bahwa awalnya Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri dan mengalah agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar dan cekcok akan tetapi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi yang penyebabnya adalah sudah tidak ada kecocokan sering berbeda pendapat ;
- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk mengalah dan menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan akan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan awal tahun 2015



Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak saat itu pula Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;

- 7 Bahwa pada tanggal : 24 Pebruari 2015 antara Peggugat dengan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan cerai dan sama-sama sepakat untuk pisah dan cerai dibuat dan diketahui oleh Kelian Desa Pekaraman ;
- 8 Bahwa oleh karena Peggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang, dan antara Pengugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, sehingga dengan demikian jelaslah perkawinan Peggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Peggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja ;
- 9 Bahwa oleh karena perkawinan Peggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali maka dengan ini Peggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjtuhkan putusan agar perkawinan Peggugat dengan Tergugat di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan atas hal – hal tersebut diatas maka dengan ini Peggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Peggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada hari minggu tanggal 18 Juli 2013 di Kabupaten Buleleng dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Juli 2013, sesuai dengan akta Perkawinan Nomor : 20/wna/Camp.I/2013 adalah sah dan putus karena perceraian ;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu adalah sah ;
- 4 Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraj berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya I NYOMAN NIKA, S.H. di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2015, 22 Mei 2015 dan tanggal 29 Mei 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/WNA/Camp.I/2013 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 18 Juli 2013, tertanda **P-1**;
- 2 Photo copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 24 Pebruari 2015 , tertanda **P-2**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2013 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku BUDI SASTRAWAN;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambangan namun beberapa bulan kemudian Penggugat pergi ke Australia untuk bekerja sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sambangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus Warga Negara Australia sedangkan Tergugat Warga Negara Indonesia;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan sekali Penggugat pulang ke Bali;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 24 Pebruari 2015;
- Bahwa sebelum dibuat surat pernyataan cerai tersebut telah diupayakan perdamaian untuk merujuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Desa Kalibukbuk pada tanggal 9 Juni 2013 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/WNA/Camp.I/2013, tertanggal 18 Juli 2013 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat



dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-2 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **SAKSI 1** yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 9 Juni 2013, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 20/WNA/Camp.I/2013, tertanggal 18 Juli 2013;
- 2 Bahwa Penggugat berkewarganegaraan Australia sedangkan Tergugat berkewarganegaraan Indonesia;
- 3 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 24 Pebruari 2015 karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkewarganegaraan Australia dan Tergugat berkewarganegaraan Indonesia maka Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 serta keterangan saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 9 Juni 2013, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan 20/WNA/Camp.I/2013, tertanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan **SAKSI 1** menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percekocokan yang disebabkan karena masalah Penggugat yang cemburu kepada Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah/bercerai secara adat dan membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 24 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Kelian Desa Pekraman, tertanggal 24 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah karena tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 9 Juni 2013, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 20/WNA/Camp.I/2013, tertanggal 18 Juli 2013, telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang **bersangkutan** ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2013, di Kabupaten Buleleng, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/WNA/

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camp.I/2013, tertanggal 18 Juli 2013,
adalah sah dan putus karena perceraian;

- 4 Memerintahkan kepada para pihak melaporkan putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Mei 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 380.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)